



PUTUSAN

Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/IV/2013 tanggal 22 April 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una, halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 1 tahun;
 - Apabila tergugat memberikan uang kepada Penggugat sering diminta untuk dikembalikan;
 - Tergugat mempunyai kebiasaan tidak terpuji (mengambil barang milik orang lain);
- 5 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah jaminan hidup dalam berumah tangga dan sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan/ mengambil barang milik orang lain yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah keluarganya di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 4 Nopember dan 11 Nopember 2014.

Bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe 02/01/X/2014 yang mencantumkan Nomor Akta Nikah 34/06/IV/2013 Tanggal 22 April 2014;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi kenal keduanya karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamesandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun meskipun hanya empat bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi konflik dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi ketahui karena informasi dan pengaduan Penggugat kepada saksi atas masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup, setelah ia memberikan uang kepada Penggugat ia minta untuk dikembalikan, selain itu Tergugat juga suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya (mencuri);
- Bahwa selain informasi dari Penggugat juga pengakuan Tergugat dan pengakuan dari tiga orang korban Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013 dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tamesandi dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa Tamesandi;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, baik masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun masalah Tergugat dengan para korbannya, awalnya di bulan Juli 2013 sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, di depan Penggugat dan keluarga kedua belah pihak, Tergugat mengakui semua perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi, Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun satu minggu kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya dan terjadi pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini meskipun saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2013 dan terakhir pada bulan Oktober 2013, namun tidak berhasil;

2 SAKSI KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sebagai menantu, suami Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, mereka tinggal rumah saksi dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya empat bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi konflik dan pertengkran secara terus menerus;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena kejadiannya di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, setelah Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat minta untuk dikembalikan dan apabila tidak diberikan Tergugat mengancam memukul Penggugat selain itu Tergugat suka mengambil barang-barang milik tetangga (mencuri);
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat pada pukul 01.00 dini hari hanya karena Penggugat tidak mengembalikan uang yang pernah diberikan, dan uang tersebut akan digunakan untuk berjudi adapun mengenai Tergugat suka mengambil barang orang lain saksi ketahui dari korban Tergugat yang bernama KORBAN PERTAMA dan KORBAN KEDUA, setelah beberapa kali Tergugat mengambil barang-barang mereka seperti hend phone, uang dan celana, mereka menyampaikan kepada saksi dan saksi lanjutkan ke pemerintah setempat (Kades) untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2013 setelah Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa Tamesandi;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una, halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga yang dihadiri oleh Kepala pemerintahan setempat (Kepala Desa), telah mendudukan keduanya sebanyak tiga kali dalam upaya perdamaian, namun tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga Penggugat menyatakan sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya dan untuk uraiannya, maka pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.



Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe sebagaimana dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 02/01/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/06/IV/2013 tanggal 22 April 2014 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 (empat) bulan setelah

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una, halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan belum dikaruniai keturunan. Akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, konflik tersebut bemula dari sikap Tergugat yang selalu meminta kembali uang yang diberikannya kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang selalu mengambil barang milik orang lain. Keadaan itulah yang membuat mereka sering bertengkar hingga akhirnya kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat juga menerangkan bahwa sebagai Kepala Desa, saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, baik masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun masalah Tergugat dengan para korban yang telah diambil barangnya. Awalnya di bulan Juli 2013 sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, di depan Penggugat dan keluarga kedua belah pihak, Tergugat mengakui semua perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi, Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun satu minggu kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya dan terjadi pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini meskipun saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2013 dan terakhir pada bulan Oktober 2013, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang juga adalah ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa sebelum berpisah di bulan Juli 2013, tepatnya pada malam mereka berpisah, Tergugat datang meminta uang kepada Penggugat sekitar jam 01.00 malam membuat mereka ribu dan bertengkar, untuk menghindari terjadinya kekerasan maka saksi yang mengembalikan uang Tergugat tersebut yang kemudian digunakan untuk berjudi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 4 (empat) bulan setelah menikah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini mereka sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat dan Pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan mereka namu tidak berhasil;
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai mana keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya saling memperdulikan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak bulan Juli 2013 yang lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali apalagi.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan orang tua Penggugat karena masalah uang yang menunjukan bahwa Tergugat sudah tidak ramah dan menghargai orang tua Penggugat, mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian.
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin masalah mereka melibatkan aparat Desa setempat. Pastilah kerena sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri.

- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama.
- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai tempat perkawinan dilansungkan dan tempat itnggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Taun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH. M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.Hi. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, SH. M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.Hi.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 150.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera



H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)